PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI DALAM MENDUKUNG PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 100.3.7.1/8136/2025
NOMOR: 005/C.2/MoA-DN/SA/IX/2025

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (29-09-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1 BERGAS CATURSASI PENANGGUNGAN : Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 1 F Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.7.1/212/2025 Tanggal 29 September 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2 HENNY PRATIWI ADI : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Sultan Agung, berkedudukan di Jalan Kaligawe Raya KM. 4 Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor 930/E/SA/II/2022 Tanggal 1 Februari 2022 tentang Pengangkatan Kepala Satuan, Kepala Biro, Kepala Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Divisi, dan Kepala Sub Bagian Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Periode 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Sultan Agung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.



| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| --- | --- |
| | |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara administratif pemerintahan di Jawa Tengah menurut azas otonomi daerah dan pembantuan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Islam Swasta yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
3. Bahwa PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa Perjanjian Kerja Sama ini didasari atas pertimbangan bahwa penyelenggaraan tri darma perguruan tinggi dalam mendukung penanggulangan bencana yang bermanfaat dalam mendukung proses pelaksanaan penanganan bencana di Provinsi Jawa Tengah.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;



| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| --- | --- |
| | |

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa Tangguh Bencana;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 B Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka penerapan dan pengembangan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah melalui Kegiatan Penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi;
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam rangka mendukung Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah melalui Kegiatan Penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendukung penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah;



| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| --- | --- |
| | |

2. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
   a. Mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah provinsi jawa tengah yaitu penanggulangan bencana dan berkelanjutan lingkungan melalui Mageri Segoro untuk mengamankan garis pantai dan Tim Tanggap Bencana;
   b. Penyelenggaraan kegiatan di bidang Kebencanaan;
   c. Penelitian dan pengembangan, pengabdian masyarakat, magang atau praktek kerja mahasiswa dan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik;
   d. Asistensi mengajar di satuan pendidikan;
   e. Kegiatan proyek kemanusiaan; dan
   f. Kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU wajib:
   a. Menyelenggarakan kegiatan di Bidang Kebencanaan;
   b. Menyediakan dukungan fasilitasi, data dan informasi untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 2 Huruf b;
   c. Menyediakan materi dasar pada program asistensi mengajar di satuan pendidikan;
   d. Memberikan pembekalan-pembekalan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan proyek kemanusiaan;
   e. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan.
2. PIHAK KEDUA wajib:
   a. Menyediakan sumber daya manusia dan membantu kegiatan di Bidang Kebencanaan;
   b. Menunjuk dan menugaskan sumber daya manusia pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 2 Huruf b sesuai dengan standar yang telah disepakati;
   c. Berkolaborasi dalam menyediakan program asistensi mengajar di satuan pendidikan;
   d. Melaksanakan kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan proyek kemanusiaan;
   e. Berkoordinasi dan melaporkan dengan PIHAK PERTAMA dalam hal evaluasi dan tindak lanjut kegiatan untuk memperbaiki pelaksanaan program.



| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| --- | --- |
| | |

3. PIHAK KESATU berhak:
   a. Menerima sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kegiatan di Bidang Kebencanaan;
   b. Menerima mahasiswa dan/atau dosen pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 2 Huruf b;
   c. Memanfaatkan asistensi mengajar sebagai bagian dari penguatan literasi kebencanaan di masyarakat;
   d. Memperoleh laporan dari PIHAK KEDUA mengenai perkembangan program kegiatan.
4. PIHAK KEDUA berhak:
   a. Mendapatkan pemahaman kegiatan di Bidang Kebencanaan;
   b. Mendapatkan akses data atau informasi terkait implementasi program pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 2 Huruf b;
   c. Memanfaatkan hasil kegiatan untuk mendukung program penanggulangan bencana;
   d. Menyampaikan laporan atau evaluasi secara terbuka dan transparan kepada pihak pertama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan (APBT) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan atas kesepakatan PARA PIHAK.



| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| --- | --- |
| | |

Pasal 6
PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama nomor 100.3.7.1/013/2025 dan nomor 005/C.2/MoU-DN/SA/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Islam Sultan Agung tentang Penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam Mendukung Pembangunan Daerah.
2. PARA PIHAK akan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia guna mengoptimalkan penanganan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 7
KORESPONDENSI

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespodensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
2. Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
   a. PIHAK KESATU
      Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
      up. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah
      Alamat : Jl. Imam Bonjol No 1 F Semarang
      Telepon : (024) 3519904
      Fax : (024) 3519186
      Email : poskoaju.bpbdjateng@gmail.com

   b. PIHAK KEDUA
      Universitas Islam Sultan Agung Semarang
      u.p Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
      Alamat : Jalan Kaligawe Raya KM.4, Semarang, 50112
      Email : lppm@unissula.ac.id



| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| --- | --- |
| | |

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :
   a. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
   b. Batas waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir dan tidak diperpanjang;
   c. Diakhiri oleh salah satu PIHAK, maka perlu dilakukan musyawarah oleh PARA PIHAK
2. Dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK tetap mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA/ *FORCE MAJEURE*

1. Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang tidak dapat diatasi, baik oleh PIHAK KEDUA maupun PIHAK KESATU, karena di luar kemampuan dan atau di luar wewenangnya, berdasarkan pernyataan instansi yang berwenang;
2. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa *(Force Majeure)* dalam perjanjian ini adalah:
   a. Bencana alam;
   b. Kebijakan maupun peraturan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara resmi serta hal lain yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
   c. Peperangan atau keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK;
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| --- | --- |
| | |

Pasal 11
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disusun dalam rangka Penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah ditandatangani di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|---|---|
| HENNY PRATIWI ADI | BERGAS C PENANGGUNGAN |